



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PENANGANAN  
DAMPAK COVID-19 KEPADA KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat miskin di Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan daya beli sebagai akibat dampak COVID-19, maka Pemerintah Provinsi Maluku perlu memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Penanganan Dampak COVID-19 Kepada Kabupaten / Kota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PENANGANAN DAMPAK COVID-19 KEPADA KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
5. Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku;
6. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka membantu masyarakat miskin di Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan daya beli sebagai akibat dampak COVID-19.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dialokasikan untuk membantu Daerah Kabupaten/Kota mendanai kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang merupakan dana *sharing* pemerintah Provinsi Maluku.

BAB III

ALOKASI

Pasal 3

Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp.17.737.200.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus ribu rupiah).

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI

Pasal 4

Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dirumuskan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku.

#### Pasal 5

Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2020 untuk masing-masing Kabupaten/Kota adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB V

#### PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 6

- (1) Kabupaten/Kota penerima bantuan wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan dana bantuan yang bersifat khusus dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan bersifat khusus dapat melaksanakan/memanfaatkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah penerima bantuan dapat melaksanakan/memanfaatkan dana yang baru dianggarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

### BAB VI

#### PENYALURAN

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus 100 %.

### BAB VII

#### PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Kabupaten/Kota penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan/pemanfaatan dana bantuan dilengkapi dengan SP2D atas penggunaan dana dimaksud kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku dan tembusan kepada Gubernur Maluku c.q. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling kurang meliputi gambaran, rencana kerja dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, hasil yang telah dicapai, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, dan jumlah dana yang terealisasi.
- (3) Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku menyampaikan laporan pelaksanaan/pemanfaatan bantuan keuangan bersifat khusus pada minggu ke-2 bulan Desember 2020 kepada Gubernur Maluku, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku dan Inspektorat Provinsi Maluku.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Dinas Sosial Provinsi Maluku melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap pelaksanaan/pemanfaatan di Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku melakukan pemantauan dan evaluasi keuangan dana bantuan keuangan bersifat khusus;
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 14 Mei 2020  
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,



BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2020 NOMOR 23.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PENANGANAN  
DAMPAK COVID-19 KEPADA KABUPATEN/KOTA

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEPALA KELUARGA MISKIN	DURASI BANSOS (BULAN)	BESARAN BANTUAN (Rp.)	TOTAL BELANJA BANTUAN	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (c)x(d)x(e)	(g) = (f)x20%
1	AMBON	8,112	9	200,000.00	14,601,600,000.00	2,920,320,000.00
2	TUAL	930	9	200,000.00	1,674,000,000.00	334,800,000.00
3	MALUKU TENGAH	3,394	9	200,000.00	6,109,200,000.00	1,221,840,000.00
4	MALUKU TENGGARA	3,737	9	200,000.00	6,726,600,000.00	1,345,320,000.00
5	MALUKU BARAT DAYA	2,250	9	200,000.00	4,050,000,000.00	810,000,000.00
6	KEPULAUAN TANIMBAR	7,728	9	200,000.00	13,910,400,000.00	2,782,080,000.00
7	KEPULAUAN ARU	6,925	9	200,000.00	12,465,000,000.00	2,493,000,000.00
8	SERAM BAGIAN BARAT	3,944	9	200,000.00	7,099,200,000.00	1,419,840,000.00
9	SERAM BAGIAN TIMUR	6,733	9	200,000.00	12,119,400,000.00	2,423,880,000.00
10	BURU	4,727	9	200,000.00	8,508,600,000.00	1,701,720,000.00
11	BURU BURU SELATAN	790	9	200,000.00	1,422,000,000.00	284,400,000.00
	TOTAL	49,270			88,686,000,000	17,737,200,000

TERBILANG : TUJUH BELAS MILYAR TUJUH RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

